ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BIAYA SAAT PELUNASAN DI DESA JENU KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

SKRIPSI

Oleh:

Octavia Zidni Ilma
NIM. C92216194

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Octavia Zidni Ilma
NIM	: C92216194
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang Dengan Penambahan Biaya Saat Pelunasan (Studi Kasus di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban).

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
579A3AHF512027908
6000
ENAM RIBU RUPIAH

OCTAVIA ZIDNI ILMA
NIM. C92216194

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Penambahan Biaya Saat Pelunasan (Studi Kasus di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)" yang ditulis oleh Octavia Zidni Ilma NIM. C92216194 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya,

Pembimbing,

Dr. Sanuri, M. Fil. I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Octavia Zidni Ilma NIM. C92216194 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 03 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Sanuri, M. Fil. I
NIP. 197601212007101001

Penguji II,

Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, M. Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 03 Agustus 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Octavia Zidni Ilma
NIM : C92216194
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum (Hukum Ekonomi Syariah)
E-mail address : viazidni@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan di desa Jenu kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 September 2020

Penulis

(Octavia Zidni Ilma)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*filed research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang dengan Kewajiban Membayar Biaya Saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban". Skripsi ini menjawab pertanyaaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1) Bagaimana praktik perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya pada saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?; dan 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang dengan Kewajiban Membayar Biaya Saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta tentang utang piutang dengan adanya penambahan biaya pelunasan yang selanjutnya dianalisis dengan konsep *qard{{* dan *riba>* dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik utang piutang dengan adanya tambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban terjadi ketika penerima utang datang ke rumah pemberi utang untuk melakukan pinjaman uang, kemudian kedua belah pihak melakaukan transaksi secara lisan. kedua belah pihak saling mengerti bahwasanya setiap meminjam uang maka adanya biaya tambahan saat pelunasan dan dijelaskan biaya tambahan sesuai dengan pinjaman utang tersebut; dan 2) Menurut hukum Islam, praktik utang piutang dengan adanya tambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tidak sah dilaksanakan karena adanya tambahan biaya saat pelunasan. Praktik tersebut mengandung adanya unsur *riba>,* sesuai dengan kaidah "*kullu qard}}}in jarra manfa'atan fahuwa riba>*" yang artinya "Setiap pinjaman atau utang piutang (*qard}}}*) yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya termasuk dalam kategori *riba>*".

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada: 1) Bagi tokoh agama lebih Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban agar lebih menjelaskan kepada warga, bahwasanya utang piutang adalah perbutaan tolong menolong dan tidak mengharapkan sesuatu dan mengabil manfaat atas pemeberian utang tersebut; 2) Bagi para pihak utang piutang sebaiknya melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam agar akad yang mereka lakukan sah dimata hukum agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERNYATAAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR TRANSLITRASI ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian..... 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian..... 15
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II: HUTANG PIUTANG (*QARD}}*) DAN *RIBA<*

A. Hutang Piutang (*Qard*)} 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Hutang Piutang (*Qard}}*) 21
2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qard}*) 23
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qard*) 26
4. *Qard}}* yang Mendatangkan Keuntungan 27
5. Tambahan dalam Pengembalian Pembayaran Hutang 29

B. *Riba>* 31
1. Pengertian *Riba>* 31
2. Dasar Hukum *Riba>* 31

C. Gadai (*Rahn*) 34
1. Pengertian gadai (rahn) 34
2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*) 35
3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*) 36
4. Pemanfaatan barang gadai (rahn) 37

BAB III: PRAKTIK PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BIAYA SAAT PELUNASAN DI DESA JENU KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 38
B. Profil Narasumber 39
C. Praktik Perjanjian Utang Piutang dengan Penambahan Biaya saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 40
D. Faktor Terjadinya Hutang Piutang 43

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BIAYA SAAT PELUNASAN DI DESA JENU KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Praktik Perjanjian Hutang Piutang dengan Penambahan Biaya saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 47
B. Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Penambahan Biaya saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 50

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN 69
BIODATA PENULIS 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Daftar Pihak Utang Piutang 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial ciptaan Allah Swt. yang saling berinteraksi dengan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan pertolongan manusia lainya untuk saling membantu kekurangan kebutuhyan agar terpenuhi, dengan adanya berinteraksi dengan satu sama lain kebutuhan yang berat akan menjadi ringan karena adanya pertolongan dengan manusia lain dengan adanya kerjasama. Sifat manusia adalah sosial di mana manusia harus bersosialisasi dengan yang lain agar kebutuhan pokok terpenuhi. Interaksi hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubunganya dengan orang-orang lain disebut *mua>malah*.[1]

Mua>malah adalah hubungan kepentingan antara manusia yaitu meliputi transaksi transaksi kehartabendaan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagaianya. *Mua>malah* pada pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta. Hukum dasar *mua>malah* adalah halal adanya prinsip Islam pada memberikan peluang dan kebebasan kepada manusia unutuk berinteraksi dan berinovasi dalam ber*mua>malah* dan mengembangkan aktivitas ekonomi dan berpegang

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua>malah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan norma-norma *mua>malah*. Dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia maka adanya batasan agar manusia tidak salah dalam melakukan aktivitasnya agar terarah dan sesuai dengan syariat Islam untuk mencipatkan suatu kemaslahatan. Kaidah paling dasar, dan paling terkenal dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan be*rmu'amalah* adalah kaidah yang telah disepakati empat madzhab:

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَا مَلَاتِ الاءِبَاحَةُ حَتَّى يَدُ لَّ دَ لِيْلٌ عَلَى خِلاَ فِهِ

"Hukum dasar *mua>malah* adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya".[2]

Kemaslahatan yang dicapai *mua>malah* dalam Islam tidak hanya untuk individual namun juga dengan sosial bersama, aktivitas tersebut ialah *fikih mua>malah*. Maka istilah fikih *mua>malah* secara merujuk kepada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta.

Fikih mua>malah ilmu yang berkaitan dengan hukum hukum amali syariat, yang dikeluarkan dari dalil dalilnya yang terperinci yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi manusia.[3] Hukum tersebut telah ditetapkan untuk menjaga manusia dengan haknya agar manusia hidup aman dan bahagia dan juga untuk menegakkan undang-undang Negara yang akan menumbuhkan rasa dan kasih sayang antar manusia dengan adanya kemaslahatan bersama. Maka fikih *mua>malah* sangatlah penting karena untuk mengarahkan kehidupan manusia yang benar dan sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan sekalipun dengan urusan duniawi

[2] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 10.
[3] Saiful Jazil, *Fiqh Mua>malah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang termasuk *bermua>malah* karena setiap kegiatan manusia kelak akan diminta pertanggungjawabkan di akhirat. Pada dasarnya manusia diberi kebebasan dan mengembangkan suatu kegiatan ber*mua>mlah* dengan model bertranksaksi dalam konteks ekonomi Islam dari sudut pandang fikih agar tidak keluar dari koridor Islam. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari manusia harus berinteraksi dengan manusia yang lain untuk saling menukar manfaatnya salah satunya adalah bertransaksi seperti halnya jual beli, utang piutang, sewa menyewa atau dengan cara yang lainya. Bentuk tolong menolong berupa utang piutang dalam bahasa arab disebut *qard}}* yang berasal dari kata *qarad}a* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang menerima utang disebut dengan (*muqtarid}*). [4]

Sebagaimana telah dijelaskan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang benyak". (Q.S *al-Baqarah*: 245)[5]

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah telah memberitahukan bahwa Allah Swt. menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkanya dan menyerupakan pembalasanya yang berlipat

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), 333.
[5] Kemenag RI, *ar-Rahman al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan yaitu berupa (utang) karena orang yang berbuat kebajikan dan melakukanya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menguntangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[6]

Beberapa pendapat para ulama tentang pengertian hutang piutang (*qard}}*),sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi, hutang piutang (*qard}}*) salah sesuatu yang diberikan sesorang dari harta mithil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Yaitu akad dengan membayarkan harta yang setimpal kepadanya.[7]
2. Madzhab Maliki, hutang piutang *(qard}})* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali dengan nilai yang sama atau tidak berbeda.
3. Madzhab Syafi'I hutang piutang (*qard}}*) adalah memindahkan sebagian harta kepemilikanya kepada seseorang, dengan adanya pembayaran kembali kepadanya.
4. Madzhab Hambali hutang piutang (*qard}}*) adalah harus dikembalikan nilainya dengan serupa saat terjadi *qard}}* atau dikembalikan dengan kesamaan sifat yang mungkin.[8]

Islam menganjurkan kepada umatnya agar tolong menolong dengan satu sama lain agar kebutuhan sehari hari terpenuhi dengan adanya bantuan dari orang lain, dengan cara memberikan hutang kepada orang dan hutang bukan

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 333.
[7] Rachmat Syafei, *Fiqh Mua>malah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 151.
[8] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karena adanya seseorang yang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang telah diberikan untuk memenuhi kebutuhanya dan dengan mengembalikanya sama persis seperti yang diterimanya saat akad atau sesuai dengan nilai yang dihitungnya.

Dalam ber*mua>malah* manusia memerlukan aturan agar manusia tidak keluar dari koridor Islam saat melakukan transaksi-transaksi berkaitan dengan harta. *Mua>malah* juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama apapun atau asal usul kehidupanya. Dengan itu Islam datang dengan membawa dasar dan prinsip yang mengatur persoalan ber*mua>malah* yang dilakukan antar manusia.[9] Tanpa adanya manfaat hutang piutang (*qard}}*), pengambilan manfaat dalam hutang piutang hukumnya adalah haram, apabila hal tersebut telah disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Di desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban setiap warganya perkonomianya berbeda-beda dengan memenuhi kebutuhanya masyarakat di desa Jenu ini melakukan hutang piutang (*qard}})* dengan seseorang dianggap sangat cukup ekonominya di desa Jenu tersebut. Paraktek ini dilakukan antar kedua belah pihak agar saling mengetahui dengan satu sama lain agar tahu hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian tersebut penerima hutang (*muqtarid})* berhutang kepada pemberi hutang (*muqrid}*) dengan jaminan sepeda motor istilah di desa Jenu adalah (*nyekelno*). Praktek ini (*muqrid})*

[9] Ibid..., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hutang dengan menerima sepeda motor agar penerima hutang (*muqtarid}*) dapat menerima hutangnya dan penerima hutang (*muqtarid}*) meminta agar waktu pelunasan penerima hutang (*muqrid})* menambahi uang yang dipinjamkan awal dengan tambahan yang setiap orang berbeda jumlah penambahan utangnya (ketika *muqrid{* memberikan jaminan berarti ia juga meminta tambahan jumlah hutang serta jangka waktu dalam pelunasan).

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya traksaksi praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Pemberian tambahan biaya saat pelunasan (bunga) yang digunakan adalah 10% dari hutang pokok. Misalnya hutang Rp. 1.000.000,- maka tambahan biaya yang harus di bayarkan saat pelunasan adalah Rp. 100.000,-, sehingga penghutang wajib membayar Rp. 1.100.000,-.

Praktik yang terjadi tidak lepas hanya sebuah praktik hutang piutang saja, praktik ini melibatkan sebuah barang sebagai jaminan atas apa yang dipinjamkan pemberi utang. Barang yang akan dijadikan jaminan merupakan sebuah kendaraan bermotor roda dua. Jaminan tersebut wajib diserahkan berupa barangnya (motornya diserahkan kepada pemberi utang) dan beberapa juga disertakan surat-surat penting (stnkb dan bpkb).

Masyarakat sudah menganggap hal biasa, berhutang dengan jumlah yang lumayan banyak dengan adanya memberikan jaminan kepada pemberi hutang (*muqtarid})* dan adanya penambahan biaya sebagai jasa, demi memenuhi kebutuhanya. Kebiasaan tersebut tentunya menjadikan hal buruk dalam tatanan agama Islam, dimana setiap tambahan atau bunga dalam hutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang termasuk dalam jenis *riba>*. Seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwasanya Allah telah mengharamkan segala jenis *riba>*.

Praktek ber*mua>malah* pada dasarnya tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa dan menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dan barang itu.[10] Dengan adanya rasa tolong-menolong di antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain. Supaya manusia berbuat kebajikan dengan sesuatu yang bukan perkara wajib yaitu dengan melakukan sesuatu yang tanpa adanya tuntutan pengganti.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik bagaimana menurut hukum Islam terhadap praktik hutang piutang *(qard}})* yang terjadi di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Dengan permasalahan tersebut, penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang dengan Kewajiban Membayar Biaya Saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban"**yang bertujuan untuk mendiskripsikan tentang hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang dengan penambahan biaya saat pelunasan tersebut.

[10] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada penelutian ini, diantaranya:

1. Konsep penambahan biaya dalam praktik perjanjian utang piutang dengan penambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
2. Keuntungan dan kerugian dalam perjanjian utang piutang di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
3. Praktik perjanjian utang piutang dengan penambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
4. Analsisi hukum Islam terhadap penambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah kebenaranya mengenai praktek penambahan biaya, maka inti permasalahan tersebut akan di batasi dengan hal-hal berikut:

1. Praktik perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
2. Analisis hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka bisa disimpulkan Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang dengan Kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membayar Biaya saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya pada saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu adalah suatu deskripsi tentang kajian seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bukan kajian yang pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang pernah di teliti.

1. Skripsi yang ditulis Achmad Fatoni dengan judul "Analisis Hukum Islam dalam praktik transaksi utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan parkir di kota Surabaya". Dalam permasalahan yang dibahas yaitu utang piutang dengan peralihan hak kelola sementara lahan parkir memberikan suatu dampak negatif bagi salah satu pihak yaitu dengan menguntungkan penerima hutang (*muqtarid}*) yang tidak ada kemungkinan untuk rugi, selain itu pemberi hutang (*muqrid}*) akan terancam kehilangan penghasilanya dari lahan parker yang dikelolakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara kepada penerima hutang (*muqtarid}*) samapai utang piutangnya dilunasi. Fokus skripsi ini membahas menegenai hak dan kewajiban masing masingg dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturang yang ada. Sedangkan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qard}}* (hutang-piutang).[11]

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya salah satu pihak yang diuntungkan, kesamaan menggunakan akad *qard}* dalam menganalisis dan menjawab dari rumusan masalah, sedangkan perbedaannya terletak pada adanya materi tengang *riba>* dan *rahn* dalam menganalisis guna menjawab dari rumusan masalah dan akad yang digunakan murni *qard}* dengan tidak menggunakan jaminan dalam transaksinya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" skripsi ini membahas tentang hutang piutang yang di mana penerima hutang (*muqrid}*) waktu mengembalikan hutangnya harus mengembalikanya dengan bentuk gabah kering, di mana harga pupuk yang telah dihutangkan sudah naik dari harga pasaranya. Sedangkan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qard}}* (hutang-piutang).[12]

---

[11] Achmad Fatoni, *Analisis Hukum Islam dalam Praktik Transaksi Utang Piutang dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya,* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019).

[12] Nurul Fadilah, *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Tuban*, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada akad akad yang digunakan merupakan *qard}*, sedangkan perbedaannya adalah objek yang menjadi hutang piutang dengan objek yang digunakan untuk melunasi hutang tersebut tidak sama, adanya jangka waktu jatuh tempo yang jelas, adanya kepenulisan dalam transaksi dan adanya materi tengang *riba>* dan *rahn* dalam menganalisis guna menjawab dari rumusan masalah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Irma Agustin yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidorajo" skripsi ini membahas tentang di mana peneirma hutang (*muqtarid}*) harus membayar tambahan sebagai imbalan jasa kepada pemeberi hutang (*muqrid}*) dan waktu harus membayarkanya wajib dengan cicilan. Teori yang akan dibahas tentang *qard}}* (hutang piutang) yang waktu pelunasan ada tambahan biaya.[13]

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah akad *qard}* dan adanya tambahan (bunga) pembayaran diakhir cicilan, sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya jaminan sebagai penjamin si berhutang akan melunasi hutangnya, tidak adanya akad *rahn* dan *riba* sebagai bahan untuk menganalisis guna menjawab rumusan masalah dan adanya kepenulisan yang jelas dalam transaksi.

[13] Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang ditulis oleh Kiki Amalia yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan dengan Sistem Utang Piutang di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" skripsi ini membahas tentang di mana upah kuli yang telah yang dihutang terlebih dahulu setelah melaksanakan kewajibanya sebagai kuli, upah akan diabayarkan saat musim tembakau. Teori yang akan diabahas (hutang piutang) yang waktu pelunasan ada tambahan biaya.[14]

   Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penggunaan akad *qard}* dan adanya tambahan biaya saat pelunasan, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya akad *rahn* dan *riba* sebagai bahan untuk menganalisis guna menjawab rumusan masalah, adanya kepenulisan yang jelas dalam transaksi tidak adanya objek sebagai jaminan agar si berhutang membayar hutang tersebut, dan jangka waktu pelunasannya tidak dituliskan dengan jelas.

[14] Kiki Amalia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan dengan Sistem Utang Piutang di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dengan Rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi bagaimana praktik penambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitan ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang *mua>malah* karena pengetahuan itu bukan berhenti di persoalan yang sama melainkan bertambah dengan petkembangan zaman maka bertambah pula masalah tentang *mua>malah* dan menambah wawasan juga tentang praktik hutang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca.

2. Secara praktis

   Dapat memberikan nilai tambah bagi para pembaca, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan praktik hutang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan terajadi di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Supaya terarah dan jelas tujuan penelitian maka perlu penjelasan beberapa kata kunci terlebih dahulu yang ada di dalam judul dan maksud dari istilah yang berkaitan dengan judul di atas, maka penluis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksut dari istilah-istilah yang berkaitan seperti berikut:

1. Hukum Islam: Hukum Islam adalah hukum perundang-undangan Islam dan kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kemadharatan, mengarahkan kepada kebenaran, unutk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan pendapat para *Ulama Fiqh* mengenai praktik hutang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan.
2. Hutang piutang (*qard*)}}: memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan sebuah perjanjian bahwa dia akan mengembalikan dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
3. Tambahan Biaya: Suatu nilai lebih yang diberikan kepada orang yang telah berhutang (*muqtarid}*) atas hutang yang telah diberikan pemberi hutang (*muqrid}*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan penelitian yang diambil dengan pengamatan dan sumber data langsung dari lapangan bukan dari sumber kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitiatif terdiri dari prosedur penelitian yang hasilnya data deskripstif yang berupa tulisan atau perkataan orang-orang atau pelaku yang diteliti. [15] Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

2. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan dan informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh computer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara.[16]

Data adalah suatu bahan keterangan tentang objek yang berisi uraian uraian, yang dapat juga dari cerita pendek.[17] Data yang penliti kumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, jenis data yang akan didapatkan adalah segala suatu tindakan yang benar dengan masalah yang akan diteliti,[18] yaitu masalah penambahan biaya saat

[15] Syrifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 19.
[16] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Press,2011), 211.
[17] Saidulkarnain Ishak, *Cara Menulis Mudah* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), 67.
[18] Burhan Burgin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelunasan dari penerima hutang (*muqtarid}*) kepada pemberi hutang (*muqrid}*) di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

b. Data sekunder merupakan struktur dan historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.[19] Data sekunder yang dimaksud mengenai proses penambahan biaya dari penerima hutang (*muqtarid}*) kepada pemberi hutang (*muqrid}*) di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data yang didapatkan secara langsung yakni informasi di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1) Penerima utang di Desa informasi di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
2) Pemberi utang informasi di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diambil dari dokumen dan Bahan Pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian di atas sebagai berikut:

1) Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonpmi Islam*, 2014.
2) Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, 2014.

[19] Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Grasindo, 2005), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah*, 2013.
4) Abu Azam Al hadi, *Fiqh Mua>malah Kontemporer*, 2014.
5) Sholihuddin,*Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, 2014.
6) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Mua>malah*), 2014.
7) Abdul Basith Junaidy, Asas *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2014.
8) Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 2016.
9) Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 2018.

4. Teknik pengumpulan data

a. Obeservasi

Observasi adalah data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan subjek penelitian atau kejadian kejadian yang terjadi.[20] Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung mengenai praktik hutang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan dengan bertujuan untuk mendapatkan data para pihak yang memiliki kewajiban membayar biaya saat pelunasan utang di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu usaha dengan mengumpulkan informasi informasi dengan cara berbicara secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan pertanyaan secara lisan. Cara utama *interview* adalah dengan adanya bertemu secara langsung bertatap muka

[20] Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*..., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar pencari informasi dengan sumber informasi. Beda lain dengan pedoman *interview* yang akan digunakan oleh peulis adalah pedoman interview tidak tersetruktur, yaitu di mana pedoman wawancara yang fokus pada inti-inti teretentu pertanyaan yang akan diajukan. [21] Wawancara ini penulis akan melakukan wawancara kepada penerima hutang (*muqtarid}*) dan pemberi hutang (*muqrid}*).

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi dan sebagai bukti penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengana metode dekumenter yaitu suatu teknik untuk mencari data berupa catatan dan foto ataupun vidio, surat kabar, majalah dan agenda. Dalam studi ini penyusun mencari dan akan mempelajari beberapa dokumentasi yang bersangkutan dengan penelitian ini.[22]

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah berikutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif,[23] yaitu menggambarkan suatu kondisi, atau fenomena yang masuk dalam inti data yang didapatkan tentang praktik penambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

---

[21] Suharsimi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 19.
[22] Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.
[23] Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pengambilan kesimpulan penelitian ini akan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menganalisis data dari suatu yang sudah universal kekhusus,[24] tentang praktik hutang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Jadi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik hutang piutang dengan kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

I. Sistematika Pembahasan

Rancangan sistematika pembahasan bertujuan untuk memberi gambaran besar mengenai tiap-tiap bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori tentang: 1) hutang piutang (*qard*) dalam hukum Islam, meliputi pengertian hutang piutang (*qard*)}}, dasar hukum hutang piutang (*qard*)}}, rukun dan syarat hutang piutang (*qard}}*), *qard* yang mendatangkan keuntungan, dan tambahan dalam pengembalian pembayaran hutang}}, 2) *riba>* dalm hukum islam meliputi pengertian dan dasar hukum *riba>*, dan 3) gadai (*rahn*) dalam hukum Islam meliputi pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), dan pemanfaatan barang gadai (*rahn*)

[24] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, memaparkan tentang gambaran umum Desa Jenu yang meliputi suasan kehidupan sosial ekonomi, praktik hutang piutang (*qard}})* adanya kewajiban membayar biaya saat pelunasan, latar belakang adanya kewajiban membayar biaya saat pelunasan dan pendapat warga dan tokoh agama tentang utang piutang (*qard}}*) dengan adanya kewajiaban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupatenn Tuban.

Bab keempat, berisi tentang analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaiamana praktik hutang piutang (*qard}}*) dengan tambahan biaya saat pelunasan yang dilakukan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan analisis hukum Islam terhadap perjanjian hutang piutang dengan penambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang diteliti oleh penulis, dalam bab ini akan memaparkan yang memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pemaparan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUTANG PIUTANG (*QARD}}*), *RIBA*< DAN GADAI (*RAHN)*

A. Hutang Piutang (*Qard}}*)

1. Definisi Hutang Piutang (*Qard}}*)

Qard}} secara etimologis merupakan suatu bentuk masdar dari *qarad}a asy-sya'i—yaqrid}u*, yang berarti dia memutuskanya. *Qard}}* adalah suatu bentuk masdar yang bermakna memutuskan. Bisa diartikan demikian sebab orang yang memberikan hutang akan memutuskan/memotong sebagian hartanya kepada orang lain yang bisa dibilang orang yang menerima hutang (*muqtarid}*).

Adapaun *qard}}* menurut terminologis adalah memberikan harta pada orang yangmembutuhkan dan memanfaatkanya dengan mengembalikan dikemudian hari.[1]

Menurut Hanafiyah, *qard}}* adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak dalam perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta yang diserahkan kepada pihak lain dan yang lainya memiliki jasa untuk mengelola harta tersbut. Begitu juga menurut Syafi'iyah, *qard}}* adalah perjanjian dengan adanya ketentuan seseorang yang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.[2]

Menurut Saleh, sebagaimana yang telah dikutip oleh Syukri Iska, *qard}}* adalah utang yang melibatkan suatu barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti dengan mengikuti timbangan, sukatan atau

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...,* 333.
[2] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Mua>malah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bilangan. Dengan begitu dipenghutang bertanggung jawab atas memulangkan dengan obyek yang sama atau serupa dengan apa yang telah diterimanya tanpa ada tambahan apapun terhadap harta yang dipinjamkan.[3]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 *qard}}* diartikan sebagai wadah/ penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keungan syariah dengan orang yang meminjam yang di mana diwajibkan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau mengangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati.[4]

Berdasarkan uraian diatas bahawasanya dijelaskan bahwa *qard}}* yaitu suatu bentuk pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada orang yang membutuhkan, di mana pinjamanya digunakan untuk suatu usaha atau menjalankan suatu keperluan kebutuhuan sehari-hari. Pihak peminjam diwajibkan mengembalikan pinjamanya sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa adanya pengaruh pada untung atau rugi usaha yang telah dijalankan peminjam. *Qard}}* juga tidak berbunga, karena prinsip *qard}}* itu sendiri adalah bentuk tolong menolong.[5]

Sesuai dengan firman Allah Swt. yaitu al-Quran surat *al-Ma>idah*, ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan

[3] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 232.
[4] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).
[5] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah lah amat berat siksa-Nya". (Q.S *al-Ma>idah*: 2)[6]

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qard}*)}

Qard}} diperbolehkan dengan berlandaskan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

a. al-Qur'an

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Q.S *al-Hadi>d*: 11)[7]

لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

"Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai".(Q.S *al-Ma>idah*: 12)[8]

b. Dalil Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً[9]

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah meneceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. pernah meminjam unta muda, namun beliu mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliu pinjam". Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang". (H.R Muslim)[10]

---

[6] Kemenag RI, *ar-Rahman al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 106.
[7] Ibid..., 39.
[8] Ibid..., 109.
[9] Muslim bin Hajjaj al-Naysaburi, *Musnad Shahih al-Mukhatasar*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya, tt.), 1225.
[10] Abu Azam al Hadi, *Fikih Mua>malah Kontemporer*...,125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} أَوْ {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَكَانَ لَهُ حَائِطٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَائِطِي لِلَّهِ، وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ فَقَالَ: اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ أَوْ أَقْرَبِيكَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ[11]

"Telah menceritkan kepadakami ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Bakr As Sahmani telah menceritkan kepada kami Humaid dai Anas ia berkata; "Ketika turun ayat Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai". Q.S *Ali 'Imra>n*: 92 atau Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Q.S *al-Baqarah*: 245, kemudian Abu Thalhah, yang memilikii kebun berkata; "Wahai Rasulullah, saya (*infaq*kan) kebun saya ini di jalan Allah. dan sekiranya saya mampu untuk meneyenbunyikannya tentu saya tidak menyatakanya". Lalu beliu mengatakan "Berikanlah kepada kerabat atau orang yang terdekat denganmu!"Abu Isa mengatakan bahwa hadist ini hasan shahih. Dan Malik bin Anas telah meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik. (H.R Tirmidzi)[12]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ[13]

"Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasullulah saw., bersabda: "Barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyaknya kesusahan di hari kiamat kelak. Barangsiapa memberi kemudahan kepada seseorang yang sedang dalam keadaan kesusahan, niscaya Allah akan mmeberi kemudahan di dunia maupun di akhirat. Allah senantiasa menolong

[11] Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 5 (Mesir: Maktabah Mustafal Babil Hali, 1975), 224.
[12] Abu Azam al Hadi, *Fikih Mua>malah Kontemporer*..., 126.
[13] Muslim bin Hajjaj al-Naysaburi, *Musnad Shahih al-Mukhatasar*, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya, t.th), 2074.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamba-Nya sealama hambanya menolong saudaranya". (H.R Abu Hurairah)[14]

c. Ijma

Umat Islam telah bersepakat tentang bolehnya akad *qard{{* dilakukan. Dari penjelasan hadis di atas mengartikan bahwa *qard{{* hukumnya sunnah bagi orang yang meminjamkan maupun orang meminjam.[15]

Beberapa ulama' berpendapat tentang pembolehan akad *qard{{* menurut syariat Islam, antara lain:

1) Madzhab Maliki berpendat bahwa hak kepemilikan dalam *shadaqah* dan *ariyah* berlangsung dengan transaksi meski tidak menjadi *qard{{* atas harta. *Muqtarid* diperbolehkan mengembalikan harta seperti apa yang telah dihutang. Baik harta itu memiliki kesepadaan atau tidak, selama tidak mengalami adanya perubahan, bertambah atau berkurang. Jika berubah maka harus mengembalikan harta seperti apa yang telah dihutang.
2) Madzhab Syafi'i berpendapat *muqtarid* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian tersebut itu lebih dekat dengan kewajiban dan jika yang dihutang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal.

[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenandamedia Group,2012), 333.
[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian harus semisal seperti yang dihutangkan adalah harta yang dapat ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan para ahli fiqih. Sedangkan jika objek *qard{{* bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua versi, yakni: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadinya akad *qard{{*, atau harus dikembalikan semisal dengan kesamaan sifatnya. [16]

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang *Qard}}*

a. Aqid

Untuk aqid dua belah pihak yang berhutang dan penerima hutang yang melakukan transaksi. Dengan syarat-syarat bagi penerima hutang sebagai berikut:

1) Merdeka;
2) Baligh;
3) Berakal sehat; dan
4) Pandai (membedakan antara baik dan buruk).

Dengan itu *qard}}* tidak akan sah jika dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau gila. Syafi'iyah memberikan suatu syarat untuk *muqrid}* dengan kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan memiliki pilihan. *Muqtarid}* juga disyartakan harus memiliki kecapakan untuk melakukan *mua>malah*.

b. *Ma'qud Alaih* (Harta yang dihutangkan)

[16] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Mua>malah)*, Cet. I (Surabaya: UINSA Press, 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Harta yang berupa yang ada padanya, di mana harta yang satu sama lain dengan nilai yang sama tidak ada bedanya, misalnya berupa perbedaan nilai, seperti halnya uang, barang yang di mana dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
2) Harta yang akan dihutangkan disyaratkan berupa suatu benda dan akad tidak sah jika menghutangkan dengan mengambil manfaat (jasa).
3) Harta yang akan dihutangkan harus diketahui satu sama lain atau kedua belah pihak dan harus diketahui sifatnya.

c. *Shighat* (*ijab* dan *qabu>l*)

Shighat *ijab* bisa dilakukan dengan mengguakan pelafalan *qard}}* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mempunyai arti kepemilikan. Contohnya: "Saya akan milikkan barang ini kepadamu dengan perjanjian anada harus mengembalikan kepada saya kembali".[17]

4. *Qard}}* yang Mendatangkan Keuntungan

Dengan itu para ulama berpendapat bahwasanya *qard}}* yang membawa keuntungan tidak diperbolehkan seperti halanya menurut madzhab Syafi'I dan Hanabilah yang seperti menguntungkan seribu dinar dengan adanya syarat rumah tersebut harus dijual kepadanya. Atau dengan dikembalikanya seribu dinar dari dari nilai yang lebih baik atau utu yang

[17] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terjemah*) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Sebab Nabi Muhammad saw. melarang hutang bersama jual beli.[18]

Menuurt pendapat ulama secara umum akad *qard}}* dilakukan dengan memenuhi 2 keuntungan yaitu:

a. Tidak mendatangkan keuntungan. Dan jika ada keuntungan tersebut untuk *muqrid}*, maka para ulama sudah bersepakat bahwasanya tidak diperbolehkan. Sebab ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari koridor kebajikan, jika untuk *muqtarid}*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk kedua belah pihak, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkana. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".
b. Tidak bersamaan dengan transaksi lainya, seperti halnya jual beli dan lainya. Adapun hadiah dari pihak *muqtarid}*, maka menurut ulama Malikiah tidak diperbolehkan diterima oleh pihak *Muqrid}* sebab akan mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan suatu keesepakatan. Yang diperbolehkan jika *muqrid}* dan *muqtarid}* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah tanpa ada keterlibatan hutang tersebut.

[18] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Uinsa Pres, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tambahan dalam pengembalian pembayaran hutang

Akad *qard}}* sifatnya adalah tolong-menolong bukan suatu sarana untuk mengambil manfaat dari orang lain dan menjadikan sarana usaha namun *qard}}* adalah saran untuk membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhanya dan bukan transaksi komersial.

Oleh karena itu diharamkan jika pemberi hutang memberi syarat bagi penerima hutang yaitu dengan adanya penanambahan dari hutang yang diterimanya saat mengembalikanya dikemudian hari. Begitu juga para ulama telah bersepakat bahwasanya jika pemberi hutang memberikan adanya suatu persyaratan kepada penerima hutang yaitu dengan adanya tambahan dan si penghutang menerimanya, maka itu termasuk masuk dalam kategori *riba>*.[19]

Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا[20]

"Tiada menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Khabib daro Abi Marzuq At-ajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Raulullah saw. Bersabda: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam *riba>*".(H.R Baihaqi).[21]

Dengan uruian di atas bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut yaitu keuntungan atau suatu kelebihan atau suatu tambahan pembayaran yang ada dan sudah disyaratkan dalam akad hutang piutang tersebut atau yang sudah jadi kebiasaan atau sudha jadi tradisi untuk menambah

[19] Saleh al-Fauzan, *al- Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Isnani Press, 2005), 411.
[20] Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Kabir al-Baihaqi*, Juz 5 (Bakistan: Jami'ah Ad-Dirasah al-Islamiyah, 2003), 573.
[21] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jilid 1 (Jakarta: Pena Media, 2003), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran yang akan dibayarkan saat pelunasan dikemudian hari. Jika tambahan tersebut inisiatif peminjam maka diperbolehkan asal tidak ada keterkaitan dengan hutang piutang tersebut dan orang tersebut ikhlas memberikanya atas balas jasa, dengan itu bukanlah *riba>* dan dibolehkan karena perilaku tersebut menjadi kebaikan bagi penghutang. Karena hal seperti itu sudah terhitung sebagai (membayar hutang dengan baik) sebgaiaman yang telah pernah dilakukan Rasulullah dan hadis Nabi saw.

"Dari Abu Hurairah r.a berkata: "Rasulullah saw. Berhutang seekor unta, dan mengembalikanya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang dan Raulullah bersabda: "Orang yang lebih baik di antara kamu adalah orang yang paling baik pembeyaranya". (H.R Tirmidzi)". [22]

Dari uraian dan hadis di atas dipaparkan bahwasanya pengembalian yang lebih baik tidak disyaratkan dari awal, akan tetapi asli dari penghutang untuk memberikan dan tidak termasuk tambahan atas jumlah yang telah dipinjamkan. Karena hal tersebut tidak ada tambahan atas unta Nabi atau jumlah unta Nabi yang akan dibayarkan dan tidak ada tambahan saat pengembalian yang sesuai atau senilai dengan apa yang dihutang. Karena seekor hewan dengan seekor hewan, namun hanya aja lebih tua dan lebih besar tuguhnya. Perilaku seperti itu yang diartikan dengan pengembalian yang lebih baik (*husnul al-qadha*) menurut Nabi. Namun

[22] Ibid..., 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum melaksanakan hutang piutang dan adanya persyaratan tambahan dan kedua belah pihak setuju atas hal tersebut maka sama dengan *riba>*.[23]

B. *Riba<*

1. Pengertian *Riba >*

Riba> secara bahasa adalah pertumbuhan, naik, tambahan, sesuatu yang lebih bertambah dan berkembang dan sudah tertera di dalam al-Qur'an salah satunya di dalam surat *al-Hajj*, ayat 5.

Menurut Abdul Ghafur Anshori, istilah dari *riba>* bersal dari r-b-w yang digunakan dalam al-Quran dengan jumlah sebanyak dua puluh kali. Dengan itu makna dari *riba>* dapat diambil dari satu pengertian umum yaitu meningkat baik menyangkut baik buruknya maupun banyaknya jumlah.

Secara umum *riba>* digolongkan menjadi dua yaitu *riba>* utang-piutang (*riba> dayn*) dan *riba>* jual beli. Golongan pertama dibagi menajadi dua yaitu *riba> qard}}* dan *riba> jahiliyah* dan golongan yang kedua yaitu *riba> fadhl* dan *riba> nasi'ah*.[24]

2. Dasar Hukum *Riba>*

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tataplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang harus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q.S *al-Ru>m*: 30)[25]

---

[23] Ibid.
[24] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta, Rajawali Press, 2015),77.
[25] Kemenag RI, *Ar-Rahman al-Quran dan Terjemahannya*..., 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlahkamu memakan *riba>* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S *Ali 'Imra>n*: 130)[26]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba>* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Q.S *al-Baqarah*, ayat 278).[27]

Rasulullah saw., bersabda "Segala bentuk *riba>* adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwaraiba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) biaya (dipinjamkan kepada banyak orang) dari Abbas dan membatalkan semuanya". Selanjutnya beliau atas nama pamanya "Abbas telah membatalkan seluruh total biaya terhadap pinjaman modal dari peminjam".

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, bahwa Nabi saw., bersabda: "Tinggalkan tujuh dosa yang dapat membinasakan, sahabat bertanya. Apakah itu ya Rasulullah?" Jawab Nabi: "1) Syirik (mempersekutukan Allah); 2) berbuat sihir (tenung); 3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan hak; 4) makan harta *riba>*; 5) makan harta anak yatim; 6) melarikan diri dari medan perang (jihad) pa saat berjuang; dan 7) menuduh wanita mukminat yang baik-baik telah berbuat zinaa". (HR. Bukhari). Dari Ubadah Bin Umar berkata: "Saya pernah menjual unta

[26] Ibid..., 66.
[27] Ibid..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baqi' saya menjulanya denga beberapa dirham (sebagai pengganti *dirham*) kemudian saya menemui Rasulullah". Di Rumah Hafsah, saya berkata: "Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya, sesungguhnya saya menjual unta di *Baqi'* saya menjualnya dengan dinar dan mengambil dirham". Beliau bersabda: "Tidak mengapa engkau mengambilnya dengan harga pada hari itu, selama kalian berdua belum berpisah da nada sesuatu di antara kalian". (H.R Nasa'I, Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim).

Lafadh riba> yang sudah disebutkan diuraian diatas dalam tiga ayat al-Quran adalah *riba> qard}}* atau disebut juga *riba>* jahiliah atau *riba>* nasi'ah. Dengan ini telah sesuai dengan penjelasan para ahli-ahli tafsir. Tapi yang dijelaskan lafaz diatas adaah *riba> buyu'* yang di mana sudah termasuk *riba> fadhl* dan *riba> nasi'ah*. [28]

Riba> qard}} bisa disebut juga *riba>* jahiliah dan juga bisa disebut *riba> nasi'ah* sesuai dengan di dalam tafsir. Jadi pengertian dari *riba>* nasi'ah, jahiliah dan *riba> qard}}* pengertianya adalah sama. Begitu juga sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya *riba> sharf* itu bagian dari *riba> buyu'* karena *sharf* adalah jual beli. Begitu juga sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya *riba>* jahiliah dan *riba> nasi'ah* kedua *lafadh* tersebut nama lainya adalah *riba> qard}}}*.

Pendapat ulama umum yang menegnai *riba>* dapat juga dpaparkan bahwa dalam menggolongkan pembagian *riba>* adalah dari perbedaan pengertian/istilah, bukan perbedaan subtansi yang sesuai dengan kaidah

[28] Adawirman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih: "yang menjadi standar adalah bentuk substansinya bukan istilahnya". Sebagaimana yang telah dijelaskna oleh para ulama: "tidak ada suatu perdebatan dengan adanya perbedaan istilah".[29]

Sesuai dengan pemaparan di atas bisa dilihat bahwa pembagian *riba>* dapat digambarakan dalam skema berikut:

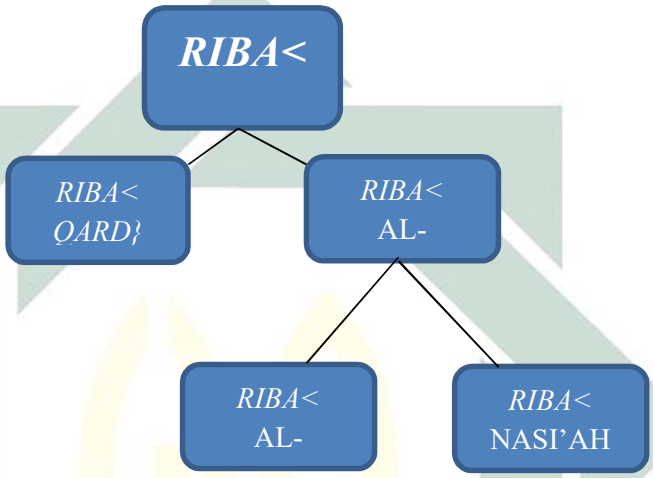

C. GADAI (*RAHN*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Rahn menurut istilah diartikan menjadikan suatu benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' untuk menjaminkan suatu hutang.[30]

[29] Ibid.
[30] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah,* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama' fiqih mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

a. Ulama' madzhab Maliki berpendapata bahwa *rahn* adalah sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan atas hutang yang bersifat mengikat.
b. Ulama' madzhab Hanafi mengartikan bahwa *rahn* merupakan menjadikan suatu barang jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dapat dijadikan sebagai pembayaran piutang tersebut, baik semua maupun sebagiannya.
c. Sedangkan ulama' madzhab Syafi'i dan Hambali mengartikan *rahn* sebagai barang (materi) yang dijadikan atas jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayaran atas hutang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang tersebut.[31]

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan ber*mua>malah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2] 283) [32]

Hadis diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a.,

[31] Harun, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 132-133.
[32] Kemenag RI, *Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya*..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَهْنُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهَ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ دَرْعًالَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِنَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ

"Rasulullah saw. menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau".[33]

أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ, حَدَّثَنَا هِشَامٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍو قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى الله عليه وسلم – وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُوْدِ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ

"Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Setelah Rasulullah saw. wafat, baju perang beliau digadaikan pada seorang Yahudi dengan harga tiga puluh sha' gandum".[34]

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Rukun dan syarat-syarat dari sahnya akad *rahn* menurut jumhur ulama ialah sebagai berikut:

a. *Rahin* dan *murtahin*, keduanya wajib cakap dalam bertindak hukum. Kecakapan tersebut dapat ditandai dengan *baligh* dan berakal.
b. *Marhun bih* (utang), merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang, dikembalikannya barang jaminan (*marhun*).
c. *Marhun* (barang yang dijaminkan), dapat dijual dan nilainya seimbang dengan hutang, bernilai harta, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang dan dalam kekuasaanya, harta yang utuh (tidak tersebar di beberapa tempat), dan barang jaminan tersebut dapat diserah terimakan.[35]

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 109.
[34] Ahmad Hotib dan Fathurrahman, *Sunan Ad-Darimi* (Jakarta: Pustaka Azzam, tt.), 290.
[35] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 154-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sighat akad, tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.[36]

4. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Debitur (*murtahin*) tidak berhak memanfaatkan barang jaminan (barang yang digadaikan) sekalipun diizikan oleh kreditur (*rahin*). Pemanfaatan barang gadai oleh debitur (*murtahin*) tersebut apabila barang jaminan bukan bentuk binatang tunggangan atau binatang ternak yang bisa diperah susunya. Jika barang jaminan tersebut berupa binatang ternak, maka debitur (*murtahin*) boleh memanfaatkan sebagai pengganti pemberian makan atas binatang tersebut. hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: "Dari Abu Hurairah r.a, berkata, Rasulullah saw. bersabda: binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makannya), dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makan".[37]

[36] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*..., 154-156.
[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*..., 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN ADANYA PENAMBAHAN BIAYA SAAT PELUNASAN DI DESA JENU KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Desa Jenu Terletak di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Jenu adalah salah satu dari kecamatan yang paling penting di Tuban yang letaknya paling dekat dengan kota Tuban. Hampir seluruh wilayahnya berada di Tanjung Awar-awar. Kecamatan Jenu mempunyai 17 desa yaitu di antaranya adalah desa Jenu. Sebagian wilayah kecamatan jenu mempunyai banyak tempat wisata termasuk desa Jenu yang terletak di wilayah sekitar pantai utara yang mempunyai daya tarik sendiri bagi wisatawan yaitu adanya wisata pantai mangrove center dan sepanjang jalan pantai utara adanya pohon cemara yang rindang dan di dalam pantai mangrove sendiri adanya sport olah raga dengan begitu pantai magrove mempunyai nama tersendiri yaitu bumi perkemahan yang setiap tahunya ada agenda perkemahan dari bebagai penjuru kota.[1]

Kondisi umum wilayah Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban adalah berupa tanah pesisir dan tanah dasar yang bagian utara pesisir dan yang bagian selatan adalah persawahan. Mayoritas masyarakat Jenu adalah beragama Islam dan suadah mengikuti perkembangan zaman sekarang. Sebagaian besar masyarakat Jenu mata pencahariannya di antaranya petani, pedagang, ada yang pedagang di pasar, pedagang kaki lima dan ada juga yang

[1] https://id. m.wikipedia. org/wiki/Jenu, diakses 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdagang sembako didesa sendiri dengan begitu masyarakat Jenu melakukanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa Jenu yang tidak semua mempunyai ekonomi yang cukup maka adanya utang piutang antara masyarakat desa Jenu, di mana praktik utang piutang sudah biasa dilakukan oleh sebgaian masyarakat desa Jenu. Seperti halnya utang piutang yang menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan, istilah lain "menyekolahkan" motor tersebut supaya mendapatkan utang yang diinginkan kepada orang yang mempunyai ekonomi tinggi di desa Jenu. Syarat yang akan diberikan uang yang akan dipinjam dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan, hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Jenu. Karena adanya utang piutang yang saat pelunasan adanya biaya tambahan maka membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik perjanjian utang piutang dengan adanya penambahan biaya saat pelunasan.[2]

B. Profil Narasumber

Salah satu orang di Desa Jenu mempunyai perekonomian yang sangat cukup bahkan di atas rata-rata, yang sangat dipandang masyarakat Desa Jenu sangat mampu yang mempunyai harta kekayaan lebih, yaitu bernama Sukairi beliau asli Lamongan amunn pindah di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sejak tahun 2000. Profesi Sukairi adalah seorang penjual sembako yaitu berupa beras, Sukairi membeli sembako di tengkulak di Lamongan berupa gabah yang akan dibawa ke Tuban. Dengan begitu gabah

[2] Jujuk,*Wawancara*, Tuban, 13 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dijemur sendiri bersama istrinya dan di selep sendiri lalu diperjual belikan hingga usahanya yang semakin berkembang pesat. Dengan usianya yang sekarang 53 tahun tidak menjadi alasan untuk mengembangkan lebih besar lagi usahanya bersama karyawan-karyawanya yang sekarang menjadi agen sembako yaitu beras.

Masyarakat desa Jenu dan sekitar desa sudah menjadi langganannya sampai sekarang. Dengan dipandang masyarakat Sukairi termasuk orang yang mampu di Desa Jenu maka masyarakat yang mempunyai kebutuhan dadakan dan akhirnya harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhanya.[3]

Sejak tahun 2005 Sukairi mempunyai profesi sampingan dengan adanya meminjamkan uang yang ada tambahanya saat pelunasan, yang di mana masyarakat juga membawa sepeda motor sebagai jaminanya yang di mana masyarakat biasa menyebutkan (*nyekelno/nyekolahno*). Bukan hanya masyarakat desa Jenu saja yang meminjam uang di Sukairi namun dari luar desa. Karena kelebihanya mau berhutang berapapun Sukairi pasti ada dengan adanya syarat-syarat yang telah ditentukan.[4]

C. Praktik Perjanjian Utang Piutang dengan Penambahan Biaya saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Mayoritas masyarakat desa Jenu mata pencaharianya di bidang pertanian, pedagang dan ada juga sebagai pedagang di pasar dan pedagang kaki lima sampai dengan pedagang sembako semua yang dilakukan masyarakat desa Jenu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan yang lainya dengan

[3] Sukairi, *Wawancara*, Tuban, 16 April 2020.
[4] Maslikah, *Wawancara*, Tuban, 10 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilanya yang naik turun dan tidak stabil dengan begitu masyarakat desa Jenu melakukan utang piutang.

Utang piutang adalah suatu perbuatan tolong menolong (*tabarru'*) yang di mana penghutang bertanggung jawab atas memulangkan dengan obyek yang sama atau serupa dengan apa yang telah diterimanya dimuka tanpa adanya tambahan apapun terhadap harta yang dipinjamkan. Ada beberapa warga di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban melakukan utang piutang dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan yang sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai sekarang ini. praktik utang piutang dilakukan antara penerima utang dan pemberi utang.

Disebut penerima utang adalah orang yang yang berhutang kepada pemberi hutang sedangkan pemberi hutang adalah orang yang meminjamkan uang kepada penerima utang dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan tersebut di Desa Jenu atau warga sekitarnya. Proses utang piutang dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan ini dilakukan dengan cara pihak penerima utang datang ke rumah pemberi utang. Praktik utang piutang dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan dilakuakan dengan pihak penerima utang datang kerumah pemberi utang dengan membawa motor.[5]

1. Syarat-Syarat Berhutang
   a. Jika meminjam Rp. 1.000.000,00 – Rp.2.000.000,00 maka kembalinya ditambah Rp. 100,000,00 dengan jangka waktu 1 bulan.

[5] Yadi, *Wawancara*, Tuban, 13 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika meminjam lebih dari Rp. 2000.000,- maka kembalinya ditambah Rp. 200. 000. 00 dengan jangka waktu 1 bulan.

c. Jatuh tempo tergantung kebutuhanya orang yang meminjam paling lama 3 bulan.

Dari persyaratan di atas dijelaskan bahwasanya setiap orang yang berhutang wajib membayar tambahan saat pelunasan.

2. Tata Cara Hutang Piutang (*Qard}}}*)

a. Datang kerumah Sukairi dengan bertujuan untuk meminjam uang dengan membawa sepeda motor beserta surat lengkapnya.

b. Menyampaikan tujuan datang ke rumah kediaman Sukairi, contoh: "pak saya kesini mau meminjam uang".

c. Membicarakan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan itu terdiri: ingin meminjam uang dengan sejumlah berapa (maks. 10 juta rupiah), maka yang akan dibayar saat pengembalian beserta tambahanya yang sesuai dengan peryaratan tersebut. Jika kedua belah pihak setuju maka ditulis di buku besar milik Sukairi.

3. Tata Cara Pengembalian Hutang Piutang (*Qard}}}*)

a. Pengembalian hutang piutang dilakukan secara kontan diakhir saat waktu pengembalian.[6]

b. Disetiap pengembalianya harus ada uang tambahan yang telah disepakati. Contoh:

[6] Sukairi, *Wawancara*, 16 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jujuk meminjam uang Rp. 2000.000,-maka mengembalikanya beserta tambahanya menjadi Rp. 2.200.000,-(setiap meminjam per Rp. 1000. 000,-itu adanya biaya tambahan Rp. 100.000,-.
2) Yadi meminjam uang Rp. 10.000.000,-maka mengembalikanya beserta tambahanya menjadi Rp. 12.000.000,-(setiap meminjam di atas Rp. 2.000.000,-maka biaya tambahanya Rp 200.000,-).

Dari hasil wawancara di atas, penambahan saat waktu pelunasan adalah suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, di mana paraktik tersebut masih berlanjut hingga saat ini karena masyarakat sudah percaya kepada Sukairi, berapapun nominal yang akan dipinjam Sukairi pasti meminjamkanya.[7]

Berikut adalah data hutang piutang:

Tabel 3.1
Daftar Pihak Utang Piutang

No	Nama	Jumlah Hutang	Jumlah Pengembalian	Merk Motor yang dijaminkan
1.	Jujuk	Rp. 2000.000,-	Rp. 2. 200.000,-	-
2.	Yadi	Rp.10. 000.000,-	Rp. 12 000.000,-	Honda Scopy
3.	Maslikah	Rp. 5.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Honda Vario 125
4.	War	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.200.000,-	-

D. Faktor Terjadinya Utang Piutang

Tidak bisa dipumgkiri kegiatan utang piutang dengan penambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat untuk menyambung hidup mereka. Karena masyarakat yang ada di Desa Jenu tidak semua mempunyai ekonomi cukup, dengan begitu

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadilah utang piutang sesuai nominal yang mereka butuhkan terpenuhi, meskipun adanya biaya tambahan saat pelunasan tidak menutup kemungkinan masyarakat Desa Jenu untuk tidak melakukan transaksi utang piutang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Jenu Kecamtan Jenu Kabupaten Tuban, di mana masyarakatnya terdiri dari yang ekomoninya cukup dan ekonominya rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentu berbeda. Dengan adanya penyesuaian dengam kemampuan masing masing individu. Dengan itu adanya utang piutang dengan adanya biaya saat pelunasan yang masyarakat lakukan sangat lumrah karena adanya kebutuhan yang mendesak dengan nominal yang besar dengan begitu masyarakat melakukan transakasi utang piutang, meskipun adanaya biaya saat pelunasan tidak menutup kemungkinan untuk tidak melakukan transaksi utang piutang. Disisilain ada juga masyarakat yang tidak melakukan transaksi utang piutang karena adanya biaya tambahan saat pelunasan sangat besar. Faktor faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban melakukan perjanjia utang piutang dengan adanya kewajiban membayar biaya saat pelunasan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut di antaranya:[8]

[8] War, *Wawancara*, Tuban, 10 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor Ekonomi

Masyarakat di desa Jenu kecamatan Jenu kabupaten Tuban sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagia petani, pedagang, buruh, sehingga ekonomi mereka berbeda beda, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lainya atau desakan masyarakat melakaukan transakaasi yaitu utang piutang dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan.

Melihat pengahasilan didapatkan oleh masyarakat di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban berbeda-beda. Ada yang mempunyai ekonomi cukup adapula yang mempunyai ekonomi sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. sehingga untuk menyambung hidup masyarakat melakukan transaksi yaitu utang piutang. Dengan begitu kebutuhan yang lain akan terpenuhi terlebih dahulu meskipun dengan pengembalian utang tersebut adanya baiya tambahan.[9]

2. Faktor Pengetahuan

Sebagian masyarakat sudah mengetahui adanya penambahan biaya saat pelunasan sangat tinggi. Di mana apabila berhutang yang semakin tinggi nominalnya maka semakin tinggi biaya penambahan saat pelunasan. Maka resiko biaya penambahan yang ditanggung penerima hutang sangat besar, di mana jatuh tempo yang diberikan cuman 3 bulan.

Utang piutang di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban masih dilakukan sampai sekarang dikarenakan adanya faktor ekonomi yang kurang dan memang harus dipenuhi agar bisa menyambung hidup mereka.

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum utang piutang juga kurang, bahwasanya melakukan transaksi utang piutang yang adanya tambahan biaya saat pelunasan adalah termasuk kategori *Riba>* karena salah satu pihak mengambil keuntungan dengan adanaya persyaratan yang telah ditentukan. Masyarakat hanya berfikir yang terpenting kebutuhanya terpenuhi dahulu masalah pelunasan ditanggung dibelakang. tanpa berfikir panjang tentang tambahan dalam pengembalian pembayaran hutang.[10]

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN PENMABAHAN BIAYA SAAT PELUNASAN DI DESA JENU KECAMTAAN JENU KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Perjanjian Utang Piutang dengan Penambahan Biaya saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Praktik utang piutang pada dasarnya adalah saling tolong menolong (*tabarru'*) yang bukan suatu sarana untuk mengambil suatu manfaat dari orang lain dan menjadikan sarana usaha. *Qard}}}* adalah sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari hari untuk menyambung hidup.

Firman Allah Swt. dalam surat *al-Ma>idah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengejarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S *al-Ma>idah:* 2)[1]

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya yang melatarbelakangi praktik yang terjadi di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban disebabkan adanya beberapa faktor anatara lain yaitu dari kebutuhan yang mendesak. Seperti untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, menambah modal usaha dan biaya kehidupan sehari-hari lainya. Dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan sesorang mengambil jalan pintas yaitu dengan cara meminjam kepada lembaga atau bank. Salah satu cara yang ditempuh seseorang adalah meminjam uang kepada perorangan karena begitu susahnya meminjam uang ke lembaga atau bank dengan syarat-syarat yang dianggap sulit bagi masyarakat, padahal mereka sendiri tahu bahwasanya meminjam

[1] Kemenag RI, *Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya*..., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang kepada perorangan tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengketaan dikemudian hari. Tetapi menurut banyak orang, pinjaman/ hutang yang seperti ini adalah jalan alternatif untuk mendapatkan pinjaman yang mudah karena gadai tersebut hanya bermodalkan unsur kepercayaan.

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk *mua>malah* yang hanya menggunakan unsur kepercayaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt. pada surat *al-Baqarah* ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menliskanya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskanya dengan benar". (Q.S *al-Baqarah*: 282)[2]

Berdasarkan transaksi perjanjian utang piutang yang terjadi antara pemberi hutang (*muqrid}*) dan penerima utang (*muqtarid*) adalah praktik utang piutang (*qard}}}*). Hutang piutang (*qard}}}*) diatas terjadi di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang telah melakukan perjanjian utang piutang dengan adanya penambahan biaya saat pelunasan.

Hutang piutang yang telah dilakukan masyarakat Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dalam istilah mu'amalah disebut dengan (*qard}}}*). Sebagaiman pengertian utang piutang (*qard}}}*) adalah pemberian harta kepada orang lain dengan bentuk tolong menolong yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai hutang yang telah dipinjam berdasakan waktu yang telah disepakati tanpa mengaharap imbalan.

[2] Kemenag RI, *Ar-Rahman al-Quran dan Terjemahannya*..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban melakukan transakasi utang piutang di rumah pemberi hutang dengan mendatangi rumah pemberi hutang dengan tujuan meminta tolong untuk memberikan hutang sejumlah yang diperlukan dan orang yang berhutang membawa motor sebagai jaminanya sembari menyebutkan berapa nominal yang akan dipinjam dan akan dikembalikan hutang tersebut sesuai kesepakatan bersama dengan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Di mana masyarakat yang telah meminjam uang tersebut tanpa berfikir panjang biaya tambahan yang akan dikembalikan saat pelunasan sangat tinggi. Alasan penerima hutang (*muqtarid}*) melakukan perjanjian utang piutang tersebut dikarenakan berapa nominal yang akan dibutuhkan pasti ada dan sangat membantu saat ada kebutuhan mendesak. Meskipun dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan yang sangat tinggi tidak menutup kemungkinan masyarakat Desa Jenu untuk melakukan transaksi tersebut.

Praktik *ijab* dan *qabul* yang telah dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam pelaksanaan shighot dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu dengan bentuk lisan, tertulis, isyarat maupun dengan cara perbuatan sudah menjadi kebiasaan. Jadi *ijab* dan *qabul* yang telah dilaksanakan oleh pihak *muqtarid}* dan *muqrid}* tersebut adalah *ijab qabul* yang sah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Jenu dengan adanya sama-sama menunjukkan kerelaan rela sama rela anatar kedua belah pihak, meskipun adanya cara yang saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata-kata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat melakukan kesepakatan antara dua belah pihak, pemberi hutang (*muqrid}*) selalu menulis di buku pribadinya, di mana setiap orang yang berhutang dicatat di dalam buku tersebut. Dari uraian di atas dapat dilakukan bahwa praktik hutang piutang (*qard}}}*) yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sudah melakukan transaksi tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang dengan Kewajiban Membayar Biaya Saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*mu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.". (Q.S *al-Baqarah*: 282)[3]

[3] Kemenag RI, *Ar-Rahman al-Quran dan Terjemahannya*..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat *al-Baqarah* ayat 282 di atas merupakan ayat yang terpanjang dalam al-Quran dan dikenal oleh para ulama dengan ayat *al-mudayyanah* (ayat utang piutang). Ayat ini membicarakan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksiakannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Penempatan ayat ini setelah adanya uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (271-274), kemudian bersambung dengan larangan dilarangnya transaksi riba (275-279), serta adanya pemberian penangguhan pembayaran hutang sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua atas hutang tersebut (280). Penempatan tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang setelah anjuran dan larangan di atas memiliki makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah merupakan bentuk rasa kasih sayang yang murni, sedang larangan riba merupakan bentuk dari kekejaman dan kekerasan hati, sehingga dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharnya harta.[4]

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa al-Quran tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya, kesan tersebut dihapus dengan adanya ayat ini yang intinya memerintahkan untuk memelihara harta dengan

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menulis utang piutang, sedikit atau banyak (hutang tersebut), dan menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai saksi.

Ayat sebelum ini adalah ayat tentang nasihat Allah kepada yang memiliki piutang untuk menagih siapa saja yang sedang dalam kesulitan, nasihat tersebut dilanjutkan dalam ayat ini kepada siapa saja yang melakukan transaksi hutang piutang. Yakni demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, hutang piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya hanya sedikit.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah Swt. kepada kaum yang menyatakan beriman. Perintah ayat ini secara tidak langsung ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut. Karena hal tersebut adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau pihak kreditur tidak memintanya.

Kata (تداينتم) *tada>yantum*, di atas dapat diterjemahkan dengan ber*mua>malah*, terambil dari kata (دين) *dayn*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata dihimpun oleh huruf-huruf dain itu selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya dengan yang berkedudukan lebih tinggi dari pada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan, kekuatan dan agama. Semuanya menggambarkan hubungan timbal balik tersebut, atau juga *bermua>malah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mua>malah yang dimaksud adalah *mua>malah* yang tidak secara tunai, yakni hutang-piutang.[5]

Penggalan ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan dua nasihat pokok: pertama, yang dikandung oleh pernyataan "*untuk waktu yang ditentukan*". Kata tersebut bukan hanya mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pembayaran (pelunasan) harus ditentukan, tetapi juga ketika berhutang sudah harus tergambar dalam benak si penghutang bagaimana serta sumber dana yang harus diandalkan untuk membayar.[6]

Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi (salah satunya) dan apa bila mereka tidak pandai menulis maka hendaknya mereka mencari orang ketiga sebagai mana dijelaskan dalam lanjutan ayat tersebut *"dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil".* Yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.

Allah berpesan kepada para penulis maupun kepada para saksi "Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil (menjadi saksi)" sebab keengganan tersebut dapat mengakibatkan sebuah hak atau terjadi korban. Saksi dalam hal ini ialah orang yang bisa

[5] Ibid., 731.
[6] Ibid., 732.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimintai kesaksiannya (pengakuan) atas apa yang ia lihat dengan sendiri dan bukan dari pengetahuan orang lain.[7]

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis hukum Islam tentang utang piutang (*qard}}}*) terhadap perjanjian utang piutang dengan penambahan biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk mendapatkna suatu jawaban yang sesuai dengna ruusan masalah.

Utang piutang dalam bahasa arab adalah (*qard}}}*) yang berasal dari kata qarada yang sinonimnya adalah qatha'a yang berarti memotong. [8] Menurut isltilah *qard}}}* adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan dan akan dimanfaatkanya dengan mengembalikan dikemudian hari dengan adanya kewajiban peminjam mengembalikan pinjamanya sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa adanya pengaruh pada untug ruginya usaha yang telah dijalankan tanpa adanya biaya karena prinsip dari *qard}}}* itu sendiri adalah tolong menolong (*tabarru'*).[9]

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan tambahan dilain pembayaran utang pokoh, merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah mengundang unsur riba, yaitu *riba qard{*. *Riba qard{* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada

[7] Ibid., 733.
[8] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* 57.
[9] Jazil Syaiful, *Fiqih Mu'amalah* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh pinjaman kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga.[10]

Hal tersebuut sebagaimana firman Allah sebagai berikut yang merupakan salah sat dalil yang nyata-nyata menegaskan akan keharaman praktik *riba*: surat *'Ali Imra>n* ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S *Ali Imra>n*: 130)[11]

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata: "Allah swt melarang hamba-hamba-Nya kaum mukminim dari praktik memakan riba yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu, di zaman *jahiliyyah*, bila piutang telah jatuh tempo mereka berkata kepada yang berutang: engkau melunasi utangmu atau membayar riba, bila ia tidak melunasinya, maka pemberi utangpun menundanya dan orang yang berutang menambah jumlah pembayaranya. Demikianlah setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang sedikit menajdi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat. Pada ayat ini Allah swt memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bertakwa agar mereka selamat di dunia da di akhirat".[12]

---

[10] Mervin K. Lewis, dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktek dan Prospek* (Jakarta: PT . Serambi Ilmu Semesta, 2001), 57.
[11] Kemenag RI, *Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya*..., 97.
[12] Muhammad Nasib al-Rifa'I, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 1 (Jakarta: Gema Insani, 1999). 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba> itu merupakan bentuk penganiyaan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat *al-Baqarah*: 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengejarkan (meninggalakn sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dari Rasul-Nya akan memerangimu. dan jikakamu bertaubat (dari pengembalian riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Q.S *al-Baqarah*: 279)[13]

Menurut *Ibnu Taimiyah*, *riba>* itu merupakan satu bentuk penganiayaan atau yang membutuhkan pinjaman. Oleh sebab itu, ia merupakan lawan dari bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan orang-orang kaya dengan kekayaanya saja, tapi mewajibkanya atas mereka agar memberi fikir, karena keselamatan antara orang kaya dan fakir tidak lengkap tapa sedekah, bila orang kaya meriba denganya, maka ia bagaikan memperlakukan antara seorang laki-laki yang berutang, maka ia menganiayanya dengan tidak mau memberikan pinjaman kecuali bersedia bila ada tambahan. Padahal orang yang berutang dalam keadaan membutuhkan utangnya tersebut. Jadi, riba merupakan satu bentuk penaniayaan yang paling besar.

Riba> memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta. Ia telah mendapat kekayaan tanpa usaha. Pada dasarnya tidak ada masalah antara kekayaan dengan usaha jika hal tersebut tidak menganggu hak orang lain. Dalam Islam membolehkan persewaan (*ijara>h*) dan kerjasama (*mudha>rabah*). Terdapat perbedaan anatara *riba>* dan persewaan atau *mudarabah*, yaitu dalam *riba>* antara

[13] Kemenag RI, *Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya*..., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal dengan keuntungan terjamin. Sedangkan dalam persewaan serta *mudha>rabah*, modal dengan keuntungan tidak terjamin. Bahkan dalam persewaan, modal, bisa mengalami penyusutan.[14]

Utang piutang merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan sehari hari atau adanya keperluan yang mendesak akhirnya masyarakat melakukan transaksi yaitu dengan utang piutang. Utang piutang adalah suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam karena untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dengan adanya tolong menolong yaitu dengan melakukan perjanjian utang piutang. Dibolehkanya utang piutang tertuang dalam al-Qur'an surat *al-Ma>idah* ayat 12:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَ ةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَا تِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balsan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Q.S *al-Maidah*: 12)

Dalam ayat di atas sudah dijelaskan bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari atau dengan mendapatkan harta tidak boleh dengan cara yang dilarang, namun lebih baik dengan cara dengan utang piutang. Utang piutang ynag sah merupakan utang piurtang yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya baik dari segi aqid dua lebih pihak ynag berhutang dan menerima hutang, *shighat* (*ijab qabul*) dengan menggunakan pelafalan *qard}}}* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (uang), atau dengan lafal yang mempunyai artian kepemilikan. Dalam praktik perjanjiajn utang piutang

[14] Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba,* Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dilihat dari segi rukun dan syarat utang piutang adalah sebagai berikut:

1. *Aqid*, Kedua belah pihak yang berhutang dan penerima hutang yang telah melakukan transaksi perjanjian utang piutang dengan penambahan biaya tambahan saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban adalah orang yang berakal. Selain itu *muqrid}* memiliki kecapakan untuk melakukan *tabarru'* dan
2. *muqtarid}* memiliki kecakapan untuk melakukan *mua>malah*. Serta pihak penerima maupun pemberi hutang tidak ada unsur paksaan dalam melakukan transaksi tersebut sehingga kedua belah pihak rela sama rela. Penerima hutang (*muqtarid}*) mapun pemberi hutang (*muqrid}*) adalah seseorang yang *ahliyah mua>malah* sudah *baligh*, berakal sehat, pandai (membedakan antara yang baik dan yang buruk).

   Keduanya memiliki beberapa syarat, antara lain:

   a. *Fuqaha'* bersepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk orang yang ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).[15]
   b. Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (cakap dan ahli) memberi derma dengan rasa kerelaan, bukan tanpa adanya paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang dipaksa tanpa adanya alasan yang benar. Dapat dibenarkan jika paksaan itu disertai dengan alasan yang *haq*. Semisal

[15] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Mua>malah* (Jakarta: Cempaka, 2000), 159-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang tersebut.

c. Hanabilah mensyaratkan bahwa penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan, misalnya tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah ata orang yang *ribath* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini berpotensi si penghutang tidak dapat menanggung hutangnya.[16]

3. *Ma'qud 'alaih* (Harta yang dipinjamkan), harta yang satu sama lain dengan nilai yang sama tidak ada bedanya, misalnya berupa perbedaan nilai, seperti uang, barang yang diamana bisa ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihutang. Dan yang dilakukan perjanjian masyarakat di desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yaitu berupa uang yang perjanjian tersebut adanya tambahan biaya saat pelunasan dengan begitu harta yang telah dihutangkan tidak sah karena menghutangkan dengan mengambil manfaat (jasa). Sesuai dengan pendapat para ulama yaitu *qard}}}* yang mendatangkan keuntungan bahwasanya tidak diperbolehkan menurut madzhab Imam Syafi'i dan Hambali seperti dengan dikembalikanya seribu dinar dari nilai yang lebih baik atau dikembalikan yang lebih banyak dari itu. Sebab itu Nabi Muhammad saw. melarang hutang bersama jual beli.

Tidak mendatangkan suatu keuntungan walaupun keuntungan tersebut untuk pemberi hutang (*muqrid}*) dan yang dilakukan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sudah keluar dari koridor kebajikan.

[16] Ibid…, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun adanya hadiah untuk pemberi hutang (*muqrid}*) dari pihak penerima hutang (*muqtarid}*) tidak diperbolehkan diterima oleh pihak pemberi hutng (*muqrid}*) karena akan mnegarah pada tambahan atas pengunduran. Dengan adanya tambahan dalam pengembalian pembayaran hutang diharamkan jika pemberi hutang memberi syarat bagi penerima hutang yaitu dengan adanya penambahan dari hutang yang di terimanya saat menegembalikanya dikemudain hari, sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwasanya jika pemberi hutang memberikan adanya persyaratan kepada penerima hutang yaitu dengan adanya penambahan dan si penghutang menerimanya, maka itu sudah termasuk dalam kategori *riba>*.

Sesuai yang telah dilakukan perjanjian masyarakat Desa Jenu Kecamtaan Jenu Kabupaten Tuban. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw.

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا[17]

"Tiada menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-ajji dari Fdaholah bin Ubaid bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam *riba>*".(H.R Baihaqi)[18]

[17] Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Kabir al-Baihaqi*, Juz 5..., 573.
[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta yang dihutangkan memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

a. Harta yang dihutangkan berupa barang yang ada nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditambah, dan dihitung.
b. Malikiyyah dan Syafi'iyyah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan barang yang ada nilainya.
c. Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada nilainya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.
d. Syarat ketiga ini mencakup 2 (dua) hal, yakni diketahui kadar dan sifatnya.[19]

4. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*), Dalam praktik perjanjian utang piutang dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan di Desa Jenu Kecamtan Jenu Kabupaten Tuban, antara pemberi hutang (*muqrid}*) dan penerima hutang (*muqtarid})* sudah sepakat adanya perjanjian tolng menolong yaitu utang piutang (*qard}}}*) tidak adanya unsur keterpaksaan baik antara pihak pemberi hutang (*muqrid}*) atau penerima hutang (*muqtarid}*). *Ijab qabul* yang dilakukan praktik perjanjian utang piutang tersebut dengan lisan, sehingga *ijab* dan *qabul* yang diungkpakan secara jelas ketika melakaukan perjanjian utang piutang dilakukan.[20]

[19] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Mua>malah...,* 164.
[20] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ulama dalam pemanfaatan barang gadai kendaraan bermotor dalam pemanfaatan *rahin* (kreditur), yakni:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* (kreditur) tidak boleh memanfaatkan barang yang dijaminkan tanda seizin *murtahin* (debitur), begitu pula *murtahin* (debitur) tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin* (kreditur). Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika barang jaminan sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.[21]
c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* (kreditur) dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang jaminan tersebut berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murtahin*.

Sedangkan pendapat para ulama dalam pemanfaatan *murtahin* (debitur) atas barang jaminan adalah:

a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* (debitur) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) jika diizinkan oleh *rahin* (kreditur) atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual belikan serta

[21] Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat Ulama Syafi'iyah.

c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang lain, mereka berpendapat, jika barang jaminan (*marhun*) berupa hewan, *murtahin* (debitur) boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin* (kreditur). Adapun barang jaminan (*marhun*) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin* (kreditur).[22]

[22] Ibid., 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang tealah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang dengan adanya kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban terjadi ketika penerima utang datang kerumah pemberi utang untuk melakukan pinjaman uang, kemudian kedua belah pihak melakukan transaksi secara lisan. Hal ini kedua belah pihak saling mengerti bahwasanya setiap meminjam uang maka adanya biaya tambahan saat pelunasan dan dijelaskan biaya tambahan sesuai dengan pinjaman utang tersebut.
2. Menurut hukum Islam, praktik utang piutang dengan adanya kewajiban membayar biaya saat pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tidak sah dilaksanakan karena adanya tambahan biaya saat pelunasan. Praktik tersebut mengandung adanya unsur *riba>,* sesuai dengan kaidah "*kullu qard}}}in jarra manfa'atan fahuwa riba>*" yang artinya "Setiap pinjaman atau utang piutang (*qard}}}*) yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya termasuk dalam kategori *riba>*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada masyarakat Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat dan dampak positif kedepannya untuk masyarakat Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama lebih Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban agar lebih menjelaskan kepada warga, bahwasanya utang piutang adalah perbutaan tolong menolong dan tidak mengharapkan sesuatu dan mengabil manfaat atas pemeberian utang tersebut.
2. Bagi para pihak utang piutang sebaiknya melakukan transaksi seuai dengan hukum Islam agar akad yang mereka lakukan sah dimata hukum agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Irma. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019.

Amalia, Kiki. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan dengan Sistem Utang Piutang di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*, Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Research II* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Mua>malah,* Jakarta: Cempaka, 2000.

Azwar, Syrifuddin. *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mua>malat,* Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Baihaqi (al), Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar. *Sunan al-Kabir al-Baihaqi*, Juz 5 (Bakistan: Jami'ah Ad-Dirasah al-Islamiyah, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mua>malat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Burgin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2001.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Mixed,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fadilah, Nurul. *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Tuban*, Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2009.

Fatoni, Achmad. *Analisis Hukum Islam dalam Praktik Transaksi Utang Piutang dengan Jaminan Hak Kelola Sementara Lahan Parkir di Kota Surabaya,* Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019.

Fauzan (al), Saleh. *al- Mulakhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Isnani Press, 2005.

Hadi (al), Abu Azam. *Fikih Mua>malah Kontemporer,* Depok: Rajawali Pres, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif,* Jakarta: Grasindo, 2005.

Hotib, Ahmad dan Fathurrahman. *Sunan Ad-Darimi*, Jakarta: Pustaka Azzam, tt.

https://id. m.wikipedia. org/wiki/Jenu, diakses 12 April 2020.

Imarah, Syaikh Muhammad Musthafa. *Jawahir al-Bukhari,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Ishak, Saidulkarnain. *Cara Menulis Mudah,* Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014.

Jazil, Saiful. *Fiqh Mua>malah,* Surabaya:UINSA Press, 2014.

Jaziri (al), Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah,* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Jujuk,*Wawancara*, Tuban, 13 April 2020.

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Karim, Adawirman A. dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kemenag RI, *al-Rahman al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algoud. *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktek dan Prospek,* Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Mardani,. *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.

Mardani,. *Hukum Sistem Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Maslikah (penerima utang), *Wawancara*, Tuban, 10 April 2020.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer,* Depok: Rajawali Pers, 2018.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muthahari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Nafiana, Ayun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kurban Nanggung Utang di Desa Brangsi Kecamatan Leren Kabupaten Lamongan,* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2017.

Naysaburi (al), Muslim bin Hajjaj. *Musnad Shahih al-Mukhatasar*, Juz 3, Beirut: Dar Ihya, tt.

Naysaburi (al), Muslim bin Hajjaj. *Musnad Shahih al-Mukhatasar*, Juz 4, Beirut: Dar Ihya, tt.

Rifa'i (al), Muhammad Nasib. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Sahroni, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Mua>malah,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sholihuddin, Muh.. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Sukairi, *Wawancara*, 16 April 2020.

Sukairi, *Wawancara*, Tuban, 16 April 2020.

Syafei, Rachmat *Fiqh Mua>malah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syaiful, Jazil. *Fiqih Mu'amalah,* Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014.

Syalthut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Pena Media, 2003.

Tim Prima Pena,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Press, 2011.

Tirmidzi (al), Muhammad bin Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 5, Mesir: Maktabah Mustafal Babil Hali, 1975.

War, *Wawancara*, Tuban, 10 April 2020.

Yadi, *Wawancara*, Tuban, 13 April 2020.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam,* Surabaya: Uinsa Pres, 2014.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Mua>malah)*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id